



BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 371 /KPTS-BUP/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 6).

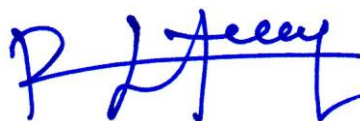
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
1. Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam
 2. Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam Syariah
 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
 4. Izin Merek
 5. Rekomendasi Izin Usaha (SIUP, SITU, TDP)
 6. Pelayanan Tera / Tera Ulang di tempat UTTP
 7. Rekomendasi Izin Usaha Industri
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

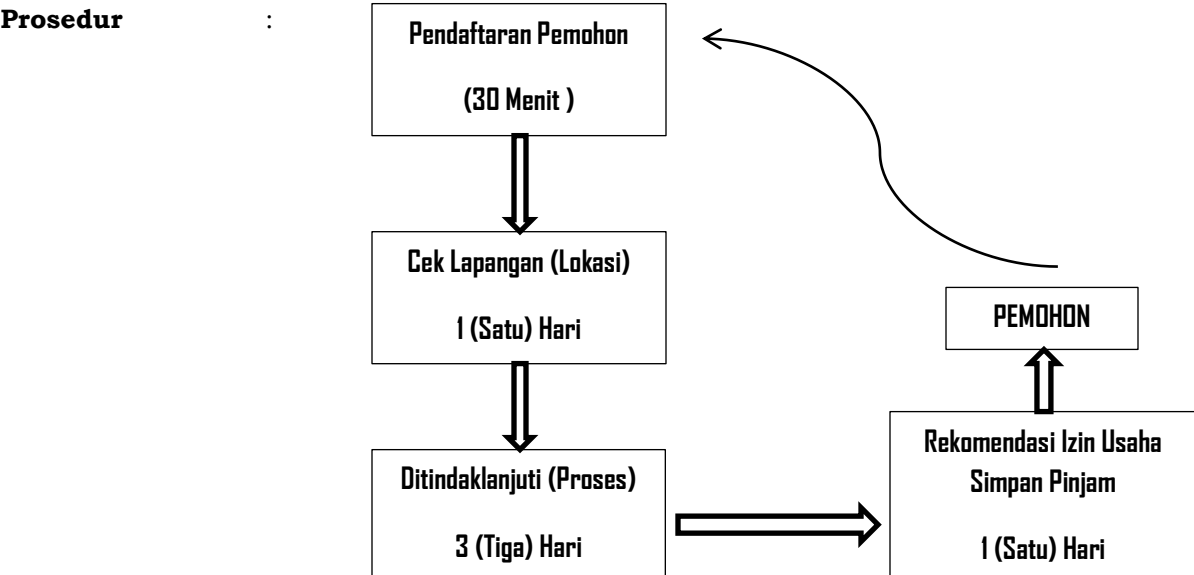
1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung

Lampiran : Keputusan Bupati
Nomor : 189.1/371/KPTS-BUP/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

1. Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam

- Persyaratan** : 1. Surat Permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam.
- Pelayanan** : 2. Foto copy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusan.
3. Foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito dibank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus.
4. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam.
5. Kepemilikan kantor dan sarana kerja.
6. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto copy KTP pengurus, dan pengawas.
7. Foto copy nomor rekening atas nama koperasi.
8. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun.



- Waktu** : Waktu Penyelesaian Pelayanan : 5 (Lima) Hari Kerja
- Pelayanan**
- Biaya / Tarif** : Tidak dipungut biaya (gratis)
- Produk** : Surat Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam
- Pengelolaan** : Dinaskumperdag.dharmasraya@yahoo.com
- Pengaduan** Contact Person :
1. ELIZAR (Kasi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi)
No HP/WA : 0823 8146 6269
2. MUCHLI ENDRI YOSE, SE, M. Si (Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi) No HP/WA : 0813 6353 5455

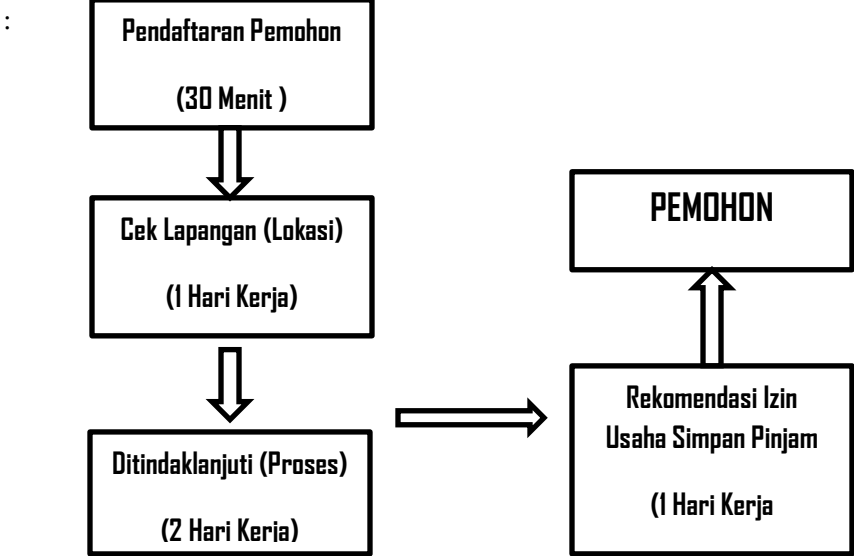
Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian; 3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 02/PER/M/KUKM/II/2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI. No.15/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi; 6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;		
Sarana dan prasarana	: Sarana dan Prasarana: 1. Kendaraan Dinas Roda Dua 2. Komputer Satu Set 3. Meja dan Kursi 4. ATK		
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	1. Operator Komputer	: 1 Orang	
	2. Pengadministrasi Persuratan	: 1 Orang	
	3. Analis Koperasi		
	4. Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi		
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan		
Jaminan Pelayanan	: 1. Pelayanan Didukung Oleh Petugas yang relevan di Bidangnya 2. Terbitnya Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam		
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Surat Izin Operasional di Stempel dan ditandatangani basah 2. Kop Surat Rekomendasi Menggunakan Kop Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).		

2. Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam Syari’ah

Persyaratan Pelayanan	: 1. Surat Permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 2. Foto copy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusan.		
------------------------------	---	--	--

- 3. Foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito dibank syariah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus.
- 4. Daftar riwayat hidup pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah.
- 5. Foto copy KTP dan daftar dewan pengawas syariah.
- 6. Rencana kerja selama 3 (dua) tahun.
- 7. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia setempat.

Prosedur



Waktu

: Waktu Penyelesaian Kerja : 5 (lima) hari kerja

Pelayanan

Biaya / Tarif

: Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk

: Surat Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam Syari'ah

Pengelolaan

: Dinaskumperdag.dharmasraya@yahoo.com

Pengaduan

- Contact Person :
- 1. ELIZAR (Kasi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi)
No HP/WA : 0823 8146 6269
 - 2. MUCHLI ENDRI YOSE, SE, M. Si (Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi)
No HP/WA : 0813 6353 5455

Dasar Hukum

- :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
 - 3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - 4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 02/PER/M/KUKM/II/2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI. No.15/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - 5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;

- 6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- 7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;

Sarana dan prasarana : Sarana dan Prasarana:

- 1. Kendaraan Dinas Roda Dua
- 2. Komputer Satu Set
- 3. Meja dan Kursi
- 4. ATK

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana :

1.	Operator Komputer	:	1 Orang
2.	Pengadministrasi Persuratan	:	1 Orang
3.	Penyuluh Koperasi	:	1 Orang
4.	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	:	1 Orang
5.	Analisis Koperasi	:	1 Orang

Pengawasan Internal : 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

Jaminan Pelayanan : 1. Pelayanan Didukung Oleh Petugas yang relevan di Bidangnya
2. Terbitnya Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : 1. Surat Izin Operasional di Stempel dan ditandatangani basah
2. Kop Surat Rekomendasi Menggunakan Kop Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

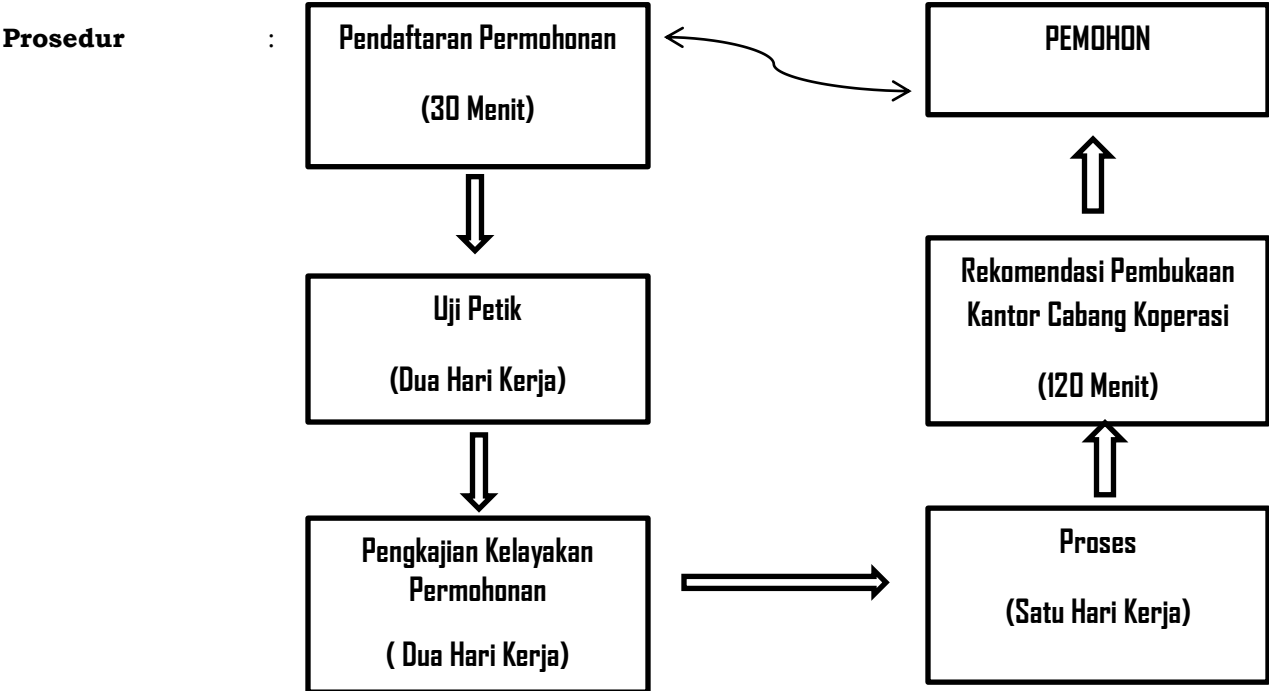
Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

3. Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

Persyaratan Pelayanan :

- 1. Surat Permohonan pengajuan kantor cabang.
- 2. Alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka.
- 3. Daftar anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang didaerah yang akan dibuka kantor cabang yang dibuktikan dengan buku daftar anggota.
- 4. Foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 5. Modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
- 6. Bukti setoran modal atas nama kantor cabang minimal Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), berupa rekening tabungan.
- 7. Foto copy hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang-kurang nya cukup sehat;
- 8. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;
- 9. Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- 10. Rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
- 11. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon kantor cabang;
- 12. Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.



Waktu : Waktu Penyelesaian Pelayanan : 5 (lima) hari kerja

Pelayanan

Biaya / Tarif : Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk : Surat Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

Pengelolaan : Dinaskumperdag.dharmasraya@yahoo.com

Pengaduan Contact Person :
ELIZAR (Kasi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi)
No HP/WA : 0823 8146 6269
MUCHLI ENDRI YOSE, SE, M. Si (Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi)
No HP/WA : 0813 6353 5455

- Dasar Hukum :**
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
 - 3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - 4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 02/PER/M/KUKM/II/2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI. No.15/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

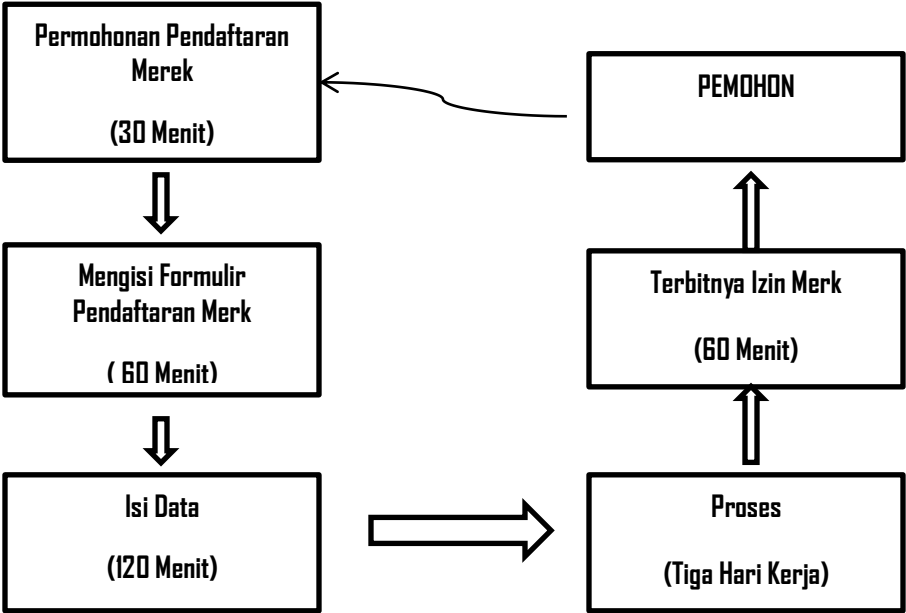
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Sarana dan prasarana	: Sarana dan Prasarana:
	1. Kendaraan Dinas Roda Dua
	2. Komputer Satu Set
	3. Meja dan Kursi
	4. ATK
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang
	2. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang
	3. Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi : 1 Orang
	4. Analis Koperasi : 1 Orang
	5. Pengelola Permodalan Koperasi dan UMKM, : 1 Orang
	6. Penyuluh Koperasi : 1 Orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
	2. Dilaksanakan secara berkesinambungan.
Jaminan Pelayanan	: 1. Pelayanan Didukung Oleh Petugas yang relevan di Bidangnya
	2. Terbitnya Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Surat Izin Operasional Yang Distempel dan Ditandatangani Basah
	2. Surat Izin Operasional Menggunakan Kop Surat Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

4. Izin Merk

Persyaratan Pelayanan	: 1. Membawa Dokumen yang memuat Nama, Label Merek dan Jenis barang.
	2. Membawa Foto Kemasan
	3. Fotocopy KTP
	4. Fotokopi NPWP (khusus pemohon perusahaan)
	5. Logo / Etiket Merek sebanyak 30 lembar ukuran 2 x 2 cm Maksimal 9 x 9 cm di cetak diatas kertas HVS.
	6. Omset Tahunan Lebih Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta).
	7. Memiliki Nama Merek Produk Irisinil dan Belum Pernah di Daftarkan / meniru merek produk lainnya,yang dapat dicantumkan menurut kelas produknya.
	8. Mempersiapkan logo alternatif apabila merek yang diajukan di tolak

Prosedur :



WaktuPelayanan : Hari Penyelesaian Kerja : 5 (Lima) Hari Kerja : (Senin s/d Jumat)

Biaya / Tarif : 1. Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Produk : 1. Pendampingan dalam Pengurusan HKI (Merek Dagang)
2. Izin Merek

Pengelolaan Pengaduan : Contact person : Gesman, SKM. M.Kes
0811660308/ WA 089625544340

Dasar Hukum : 1. UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Sarana dan prasarana : Sarana/Prasarana:
1. Komputer 1 set
2. Meja ½ biro
3. Kursi
4. Mesin Ketik.

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana : 1. Operator Komputer : 1 Orang
2. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang
3. Analis Bimbingan Usaha: 1 orang
4. Penyusun Rencana Bimbingan Teknis UMKM : 1 orang

Pengawasan Internal : 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

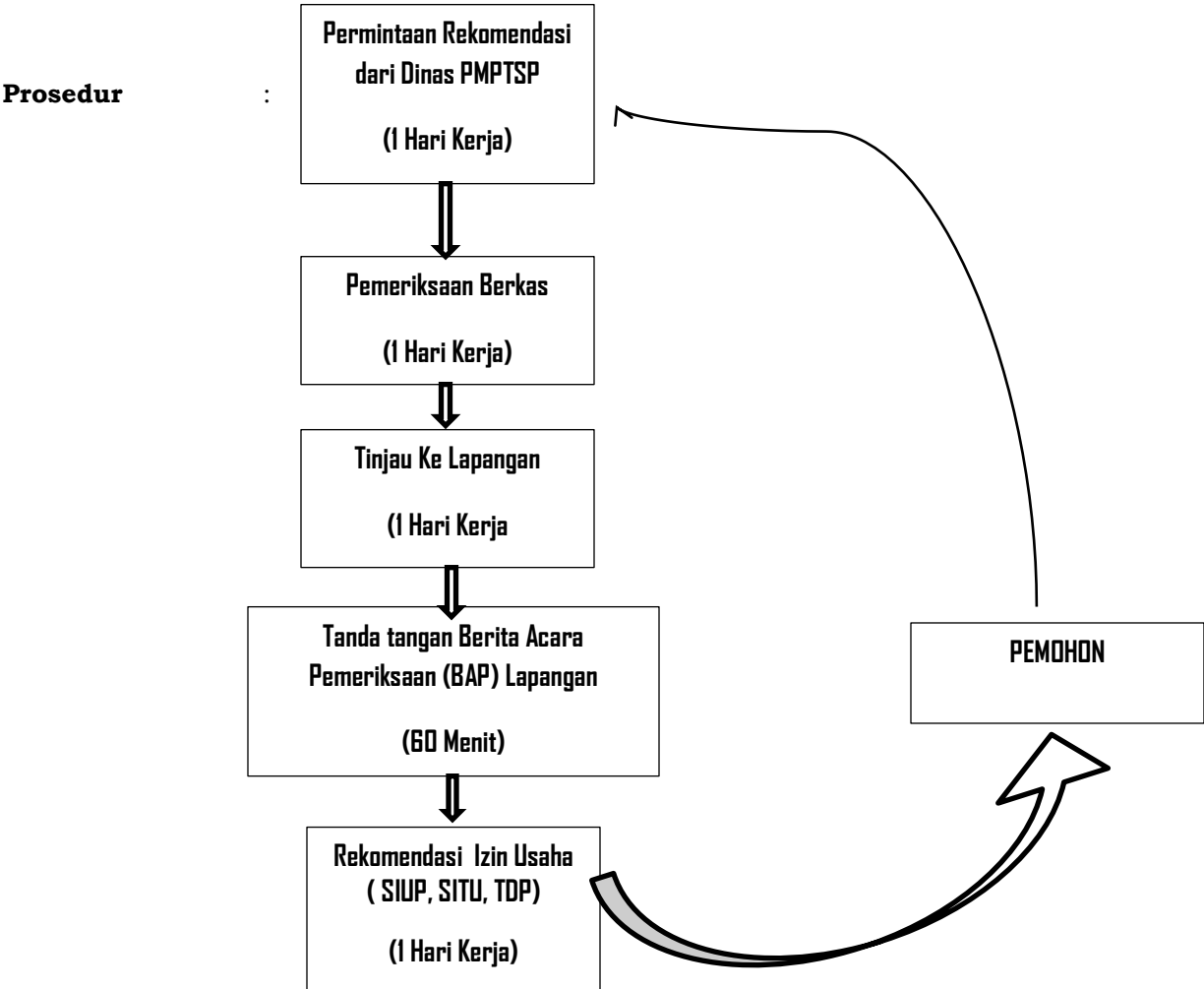
Jaminan Pelayanan : 1. Terukur
2. Terjangkau
3. Berkualitas

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : 1. Surat Pengantar Pengurusan Izin ke Kementerian Koperasi dan UKM

Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

5. Rekomendasi Izin Usaha (SIUP, SITU, TDP)

- Persyaratan Pelayanan** :
- 1. Mengisi Formulir Permohonan,
 - 2. Fotocopy Surat Pengantar Permohonan dari Wali Nagari/Camat,
 - 3. Fotocopy KTP,
 - 4. Fotocopy NPWP,
 - 5. Fotocopy Sertifikat Tanah,
 - 6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan,
 - 7. Fotocopy IMB,
 - 8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan



Waktu Pelayanan : Waktu Penyelesaian Pelayanan : 5 Hari Kerja

Biaya / Tarif : Tidak Ada

Produk : Rekomendasi Izin

Pengelolaan	:	Contact Person :
Pengaduan	:	Bidang Perdagangan : Seksi Pengembangan Perdagangan : Aldriani, SH Nomor HP/WA : 082392257105 Telepon/Fax : (0754) 451259
Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; 4. Permendag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2007 tentang); dan 5. Permendag Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
Sarana dan prasarana	:	Sarana : 1. Komputer Satu Set 2. ATK 3. Buku Database Prasarana : Mobil Operasional Dinas
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang 3. Fasilitator Perdagangan : 1 Orang 4. Pengawas Perdagangan : 2 Orang
Pengawasan Internal	:	Dilakukan monitoring/pengawasan ke lapangan serta peninjauan ke lokasi usaha pemohon untuk kepastian produksi bagi IKM
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan didukung oleh Petugas yang kompeten dibidangnya 2. Terbitnya Rekomendasi Izin Usaha Dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Rekomendasi izin usaha yang distempel dan tanda tangan basah
Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

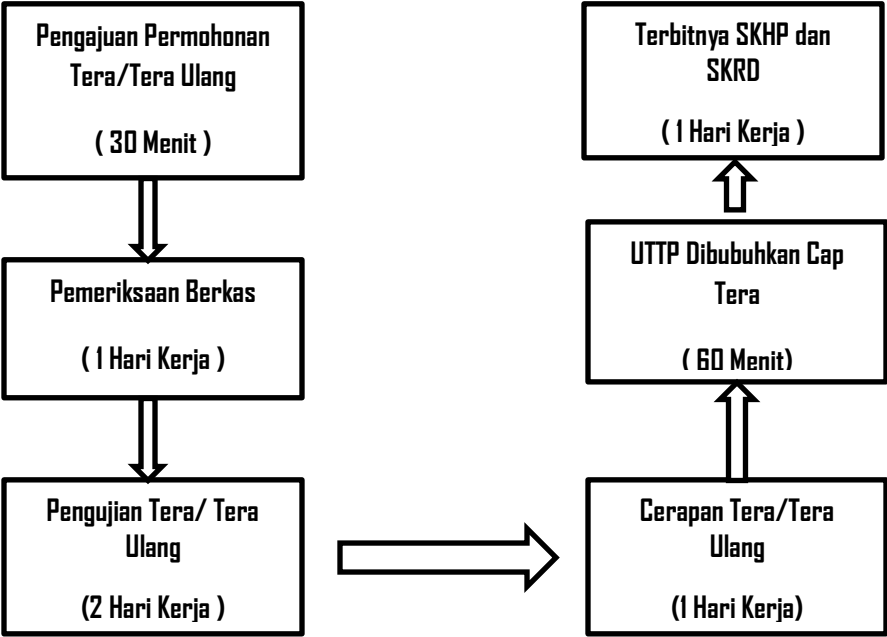
6. Pelayanan Tera / Tera Ulang di Tempat UTP

Persyaratan : 1. Surat Permohonan Tera/Tera Ulang

Pelayanan

Prosedur

:



SKHP : Surat Keterangan Hasil Pengujian
SKRD : Surat Ketetapan Retribusi Daerah

WaktuPelayanan : Waktu Penyelesaian Pelayanan : 5 Hari Kerja

Biaya / Tarif : 1. Biaya Sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya No 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari Di Kabupaten Dharmasraya
2. Biaya Pengangkutan Standar, Jasa Reparatur/Teknis

Produk : 1. UTP yang telah di Tera/Tera Ulang
2. SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian)

PengelolaanPengaduan : Contact person :
HANELDI AGLINO, ST (Kasi Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan)
Nomor HP/WA : 0852 1090 1274

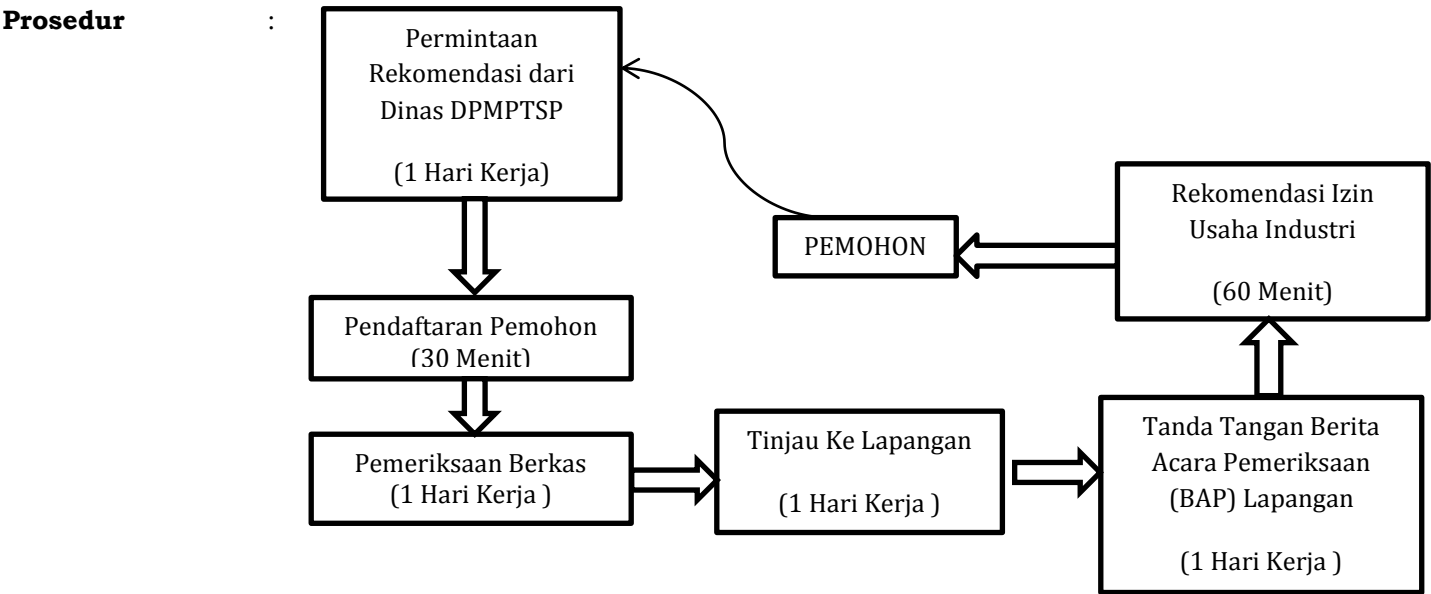
DasarHukum : 1.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2.PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera/Tera Ulang serta syarat-syarat bagi alat- alat ukur timbang takar dan perlengkapan

Sarana dan prasarana : Sarana :
1. Cap tanda tera
2. Batu bidur
Prasarana :
1. Kantor UML
2. Ruang sidang tera

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	1. Penera : 1 Orang
Pengawasan Internal	2. Pengamat tera : 1 Orang
	1.Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
	2.Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	1. Cap tanda tera
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)
	2.Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

7. REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI

Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi Formulir Permohonan,
	2. Fotocopy KTP,
	3. Fotocopy NPWP,
	4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan,
	5. Fotocopy IMB,
	6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan,
	7. Fotocopy Rekomendasoi dari Wali Nagari/Camat Setempat,
	8. Fotocopy SPPL bagi IKM, Fotocopy UKL/UPL serta Dokumen AMDAL bagi Industri yang mengandung dampak terhadap lingkungan
	9. Fotocopy SITU/HO, dan
	10. Fotocopy SIUP dan TDP.



Waktu Pelayanan	: Waktu Penyelesaian Pelayanan : 5 Hari Kerja
Biaya / Tarif	: Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
Produk	: Rekomendasi Izin
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : Bidang Perindustrian, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri, Devi Eka Wati, SE Nomor HP/WA : 085263068466 Email : industridharmasraya@gmail.com Telepon/Fax : (0754) 451259
Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah . 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 4. Peraturan Pemerintah No.107/2015 tentang Izin Usaha Industri; 5. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; dan 6. Peraturan Menteri Perindustrian No.64/ 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.
Sarana dan prasarana	: Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Agenda Surat Masuk dan Keluar 4. ATK 5. Buku Database Prasarana : Mobil Operasional Dinas
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang 3. Pengawas Industri : 2 orang 4. Peninjauan ke Lapangan/Lokasi Usaha : 3 orang
Pengawasan Internal	: Dilakukan monitoring/pengawasan ke lapangan serta peninjauan ke lokasi usaha pemohon untuk kepastian produksi bagi IKM
Jaminan Pelayanan	: 1. Pelayanan Didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya 2. Terbitnya Rekomendasi Izin Usaha Industri Dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

- Jaminan** : 1. Surat Izin Lingkungan (SPPL bagi IKM, UKL-UPL bagi IM/IB)
- Keamanan dan Keselamatan Pelayanan** : 2. Surat Izin dari Dinas terkait (Dinas Kesehatan bagi IKM Pangan dan Depot Air Minum/AMDK, Dinas Pertanian bagi IKM Penggilingan Padi)
- Evaluasi Kinerja** : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA